



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 April 2021, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 074/10/IV/2021 tanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa sejak Juli 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat suka main judi online;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan September 2021, yang disebabkan karena ketika itu mengingatkan Tergugat agar mencari pekerjaan tetap, tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Selanjutnya dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022 para pihak memilih Hakim Mediator **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., MA**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 25 Januari 2022, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan dalam proses persidangan ini tidak memakai e-litigasi dan memohon berperkara secara biasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Point 4 benar, benar pada Juli 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan 1 (satu) bulan sebelumnya telah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya:
 - 4.1. tidak benar Tergugat suka main judi online dengan HP, yang benar adalah Tergugat sering main game game saja, tidak berjudi, bahkan itu tidak pakai uang, tidak pakai taruhan;
 - 4.2. Tidak benar, Tergugat pemalas bekerja, Tergugat ada berusaha mencari nafkah dengan jualan bibit ikan hias, dan Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat semampu Tergugat, bahkan dapat membangun warung untuk Penggugat berjualan;
3. Posita point 5 benar;
4. Posita point 6 dan 7 benar;
5. Posita point 7 benar, karena Pengugat tidak lagi melayani kebutuhan Tergugat, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
6. Posita point 8 dan 9, benar;
7. Posita point 10, benar;
8. Posita point 11, benar;
9. Posita point 12, Tergugat tidak bersedia cerai dengan Penggugat, karena sayang kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap ngotot minta bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut kembali uang Penggugat Rekonvensi yang habis dan terpakai oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Kebalikan uang Penggugat Rekonvensi yang membiayai persidangan perceraian Penggugat dengan suami pertama Penggugat sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus biru rupiah);
2. Kembalikan uang janji adat dulu yang Tergugat Rekonvensi terima dulu berupa uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Mengebalikan uang Penggugat Rekonvensi yang terpakai dalam biaya pesta perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan belanja harian sejumlah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, apabila ditotalkan semua mencapai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap tuntutan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban dalam replik secara lisan bertanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan benar Tergugat gemar main judi online dan sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang bekerja;

DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menerima tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut karena:

1. Biaya perceraian Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut atas kehendak Tergugat yang ingin menikahi Penggugat, bukan Penggugat yang meminta dan memimjan kepada Tergugat, karena itu atas kerelaan dan keinginan Tergugat sendiri;
2. Bahwa uang adat yang diberikan Tergugat yang mau mempersunting Penggugat adalah itulah kewajiban Tergugat dan merupakan kebiasaan dalam perkawinan menurut tradisi di Payakumbuh ini, dan setelah terjadi pernikahan dan pestanya, Penggugat telah menyerahkan diri Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat telah digauli Tergugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat dalam jumlah yang tidak terhitung selama 4 bulan tersebut;
3. Bahwa biaya pesta pernikahan itu adalah atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat mau memikul bersama, maka terjadi dan terselenggarakan pesta perkawinan, karena itu Penggugat tidak bersedia mengganti uang Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan dalam konvensi tetap dengan jawaban Tergugat dan dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan jawab menjawab dicukupkan sampai disini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/10/IV/2021 Tanggal 08 April 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



1. **Saksi pertama**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, Tergugat terlalu menuntut untuk dilayani nafkah banthin tidak mempertimbangkan Penggugat yang capek pulang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



hari Penggugatlah yang bekerja, Tergugat terlalu menuntut untuk dilayani nafkah bantzin tidak mempertimbangkan Penggugat yang capek pulang bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak akan membuktikan jawaban/sanggahan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban dan tuntutan dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., MA** sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya sebagaimana semuanya telah dipaparkan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/10/IV/2021 Tanggal 08 April 2021) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Luhak, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, Tergugat terlalu menuntut untuk dilayani nafkah banthin tidak mempertimbangkan Penggugat yang capek pulang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan jawaban dan saggahannya di persidangan, Majelis Hakim menilai sengaja tidak mempergunakan haknya dan secara nyata Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 074/10/IV/2021 Tanggal 08 April 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, Tergugat terlalu menuntut untuk dilayani nafkah bantuin tidak mempertimbangkan Penggugat yang capek pulang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu menghukum Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa:

1. Biaya pengurusan perceraian Tergugat Rekonvensi dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Payakumbuh sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mengembalikan uang janji adat perkawinan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Biaya pesta Tergugat Rekonvensi terpakai uang Penggugat Rekonvensi dan biaya kehidupan sehari-hari sejumlah Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya dalam rekonsensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonsensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonsensi *quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam pengurusan perceraian Tergugat Rekonsensi dengan suami pertama Tergugat Rekonsensi dibiayai oleh Penggugat Rekonsensi dan telah memakan biaya sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Bahwa benar dalam Perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membayar uang perjanjian adat berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Bahwa benar dalam melangsungkan pesta perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan belanja harian lainnya telah terpakai uang Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa bila ditotalkan semua berjumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Pengembalian uang biaya sidang Tergugat Rekonsensi dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa dalam pengurusan perceraian Tergugat Rekonsensi dengan suami pertamanya telah dibiayai oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya memberikan jawaban keberatan dan tidak mau mengganti, karena pembiayaan persidangan cerai Tergugat Rekonsensi dengan mantan suaminya, itu atas kehendak dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



kemauan Penggugat Rekonvensi sendiri, bukan permintaan Tergugat Rekonvensi bahkan ide agar Tergugat Rekonvensi cepat mengurus perceraian tersebut atas desakan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa benar Penggugat Rekonvensi yang memberikan biaya pengurusan perceraian Tergugat Rekonvensi dengan suami pertamanya dan benar itu atas kemauan dan keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri itulah perjanjian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan benar bukan atas permintaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu **Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia membayar uang pengurusan perceraian tersebut, karena tidak ada dibuat dalam perjanjian perkawinan;**

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa tentang biaya perceraian Tergugat Rekonvensi dengan suami pertamanya tidak merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi karena ingin mempersunting Tergugat Rekonvensi, sesuai pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dengan demikian tidak dapat diterima;

2. Pengembalian uang Janji Adat

Menimbang, bahwa terhadap uang perjanjian adat dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi mengakui adanya, dan tidak menyanggah, karena itu adalah adat kebiasaan dalam setiap perkawinan di daerah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang perjanjian adat tersebut tidaklah wajar dan tidak pantas, karena Tergugat sebagai isteri telah menjalankan kewajiban Tergugat Rekonvensi baik melayani makan minum, mencuci pakaian Penggugat Rekonvensi juga telah melayani kebutuhan bathin Penggugat Rekonvensi telah mekukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri tersebut selama berumah tangga (4 bulan) lamanya dan Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan diri Tergugat Rekonvensi seikhlasnya kepada Penggugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Rekonvensi, bahkan dalam memenuhi keuangan biaya rumah tangga Tergugat Rekonvensi telah ikut mencari nafkah dengan ikut membantu meringankan beban suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya **keberatan mengembalikan uang adat tersebut**, karena itu kewajiban Penggugat Rekonvensi sebelum dilaksanakan perkawinan dan kenyataan Penggugat menyanggupi, bila sekiranya Penggugat tidak menyanggupi ya tidak jadi dilaksanakan perkawinan tersebut, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Biaya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan biaya keperluan hidup harian sejumlah Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah terpakai uang Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkawinan tersebut atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibiayai bersama, perkawinan ini atas kesepakatan bersama, **Tergugat Rekonvensi keberatan mengganti uang Penggugat Rekonvensi tersebut**, karena pelaksanaan pembiayaan tersebut atas kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat itu dan tidak ada dibuat perjanjian bila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi harus mengganti uang Penggugat Rekonvensi yang terpakai akibat penyelenggaraan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pesta perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan biaya harian lainnya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mau membayar dengan alasan perkawinan telah tamkin, selama 4 bulan berumah tangga tersebut satu sama lain telah melakukan hubungan suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak logis, tidak wajar,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak ada dibuat dalam perjanjian Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktariyadi. S, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I. H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)